

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG  
*IMPEACHMENT* MENURUT UNDANG- UNDANG  
DASAR 1945**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**NAMA: TANTO LAILAM  
NIM: 20030610198**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2007**

## **HALAMAN PESETUJUAN**


# **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG *IMPEACHMENT* MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Disusun Oleh:**

**NAMA: TANTO LAILAM  
NIM: 20030610198**

**Telah disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing I**



Anang Sva'roni, S.H, M.Hum  
NIP: 131 415 402

**Dosen Pembimbing II**



Nanik Prasetyoningsih, S.H.  
NIK: 153 043

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG *IMPEACHMENT* MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 9 Februari 2007, yang terdiri dari:

Ketua

M. Haris Aulawi, S.H., M.Hum  
NIK: 153 011


Anggota I

Anang Sya'roni, S.H., M.Hum  
NIP: 131 415 402

Anggota II

Nanik Prasetyoningsih, S.H.  
NIK: 153 043

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.  
NIK: 153 027

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahi Robbil Alamin*, Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Allahu Akbar...Kuasa-Mu Ya Allah atas diri hamba yang lemah dan tak berdaya, hamba yang kadang tidak mensyukuri nikmat-Mu yang sangat besar ini, “La Haula Walaa Quwwata Illa billahil Aliyil Adzim”. Ya Allah SWT ampunilah segala dosaku, dan curahkanlah kasih sayang-Mu, berikanlah ampuan terhadap dosanya, dan berikanlah rahmat, keselamatan kepada kedua orang tuaku, Sesungguhnya Engkau adalah Pemberi Rahmat dan Maha Pengampun. Sholawat dan Salam serta Berkah semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi dan Rosul Muhammad SAW beserta keluarga, keturunan, sahabat, dan seluruh umatnya.

Ya Allah SWT hanya dengan pertolongan dan petunjuk-Mu serta kasih sayang-Mu sehingga skripsi yang Penulis susun yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG *IMPEACHMENT* MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945” dapat berjalan lancar dan selesai dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, Penulis menghaturkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ibu dan Ayah tercinta yang selalu merngasihiku dan mencintaiku. Makasih atas Ikhtiarnya dan irungan do'a yang Ibu dan Ayah panjatkan setiap malam dan keringat yang menetes “Yakinlah Do'a dan

Keringat Ayah dan Ibu tidak akan sia-sia". Terima Kasih Ya Allah SWT, Engkau telah memberikan Ibu dan Ayah yang terbaik untukku sehingga hamba-Mu mampu berjuang menuntut ilmu di jalan-Mu Ya Allah ditengah himpitan kehidupan.

2. Bapak DR. Khoiruddin Bashori, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini "*A Leading And Enlightening University*"
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berserta Pembantu Dekan I (Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL), Pembantu Dekan II (Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum), serta Pembantu Dekan III (Bapak Haris Aulawi, S.H., M.Hum).
4. Bapak Anang Sya'roni S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, membekali ilmu serta memberikan koreksi kritis kepada penulis dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan.
5. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan tausyiah intelektual, membimbing, mengarahkan, serta membekali ilmu bagi Penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian, terima kasih juga atas bimbingan penelitiannya.

6. Prof. DR Dahlan Thaib, S.H., M.Si selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya memenuhi permintaan Penulis, yakni wawancara.
7. Bapak/ Ibu Dosen Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara dan Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak mendidik dan mentransformasikan ilmu kepada Penulis.
8. Kepala beserta Staff Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu.
9. Koordinator beserta Staff Laboratorium Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu.
10. Civitas Academika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. *Indonesian Court Monitoring (ICM)*, Direktur, Dewan Etik, beserta Staff (Denny Indrayana SH, LLM, Ph.D., Hasrul Halili S.H., Abdul Mukti SH., Joko SH., Fajar Kurniawan S.H., Iis Kholisoh SH., Kusharyanto S.H., MR. Baharuddin dan Mbak Ipe AMd dll) makasih telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu dan pengalaman di Dunia Peradilan yang sebenarnya “Salam Anti *Judicial Corruption*”.
12. Direktur beserta Staff Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Bapak Muchtar Zuhdi, Mas Arif, Mbak Shinta, Pak Pepen dll) yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendalami ilmu hukum dalam ranah praktek.

13. Temen-temen Konsentrasi Ilmu Hukum Tata Negara serta Jurusan Ilmu Hukum, Temen-Temen Seperjuangan melawan kebodohan “Ingat eksistensi kita hari ini merupakan power kita dimasa yang akan datang demi memperbaiki Eksistensi Negara yang kita cintai ini”

14. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih atas jasa baiknya.

Secara khusus Penulis sampaikan rasa terima kasih dan kasih sayang yang mendalam untuk Pak De dan Bu De yang selalu menasehatiku dan menyayangiku, Mas and Mbakku tersayang (Yoyok Susanto, Mbak Yahminarti A.Md, Mbak Yayuk, A.Md dll), Adikku Tersayang Indra “Ingat, masa depanmu ada ditanganmu dan jangan kecewakan Ibu dan Ayah serta yakinlah kau mampu memberikan yang terbaik”, Keponakanku tersayang yang selalu memberikan kegembiraan (Jenniyar Eva Dewanti, Zilviera Agustin, Muhammad Ari Putra Pangestu, Muhammad Bimantoro, Shinta Oktafiany, Zilya Anggun Ramadhani) serta Terkasih Nita Andriyanti “Teman, Sahabat, Kekasih” yang selalu memberikan “Tausyiah Cinta” semangat perjuangan dan arti sebuah kehidupan.

Dalam kesempatan ini juga, Penulis juga menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kerabat dan pihak yang selama penyusunan Skripsi ini merasa terganggu kenyamanan aktifitasnya. Atas kontribusi dan kata maaf dari semua pihak Penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan pahala serta rahmat yang sepadan dengan amal usahanya.

Ahhir kata, Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi salah satu serpihan mosaik yang konstruktif bagi diskursus Studi Hukum Tata Negara dan wacana *impeachment* Presiden khususnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah Penulis berserah diri dan memohon ampun “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuserahkan padamu Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Pengasih”. Amin.....Ya Allah, Ya Robbal Alamin.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Januari 2007

Penulis

Tanto Lailam

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR SKEMA.....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metodelogi Penelitian.....	29
<b>BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	32
B. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	35
C. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi.....	49
D. Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	52
E. Fungsi, Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	55

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	55
2. Peran Mahkamah Konstitusi.....	57
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	58
a. <i>Constitutional Review</i> .....	58
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara.....	71
c. Memutus pembubaran partai politik.....	79
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.....	84
e. Terkait <i>Impeachment</i> .....	89
<b>BAB III TENTANG IMPEACHMENT</b>	
A. Pengertian <i>Impeachment</i> .....	91
B. Sejarah <i>Impeachment</i> .....	95
C. Pengaturan <i>Impeachment</i> di Indonesia.....	99
1. Pengaturan <i>Impeachment</i> Dalam UUD 1945	
Sebelum Amandemen.....	100
Praktek <i>Impeachment</i> Di Indonesia.....	109
a. Kasus Presiden Soekarno.....	109
b. Kasus Presiden Abdurrahman Wahid.....	116
2. Pengaturan <i>Impeachment</i> Dalam KRIS 1949.....	126
3. Pengaturan <i>Impeachment</i> Dalam UUDS 1950.....	128
4. Pengaturan <i>Impeachment</i> Dalam UUD 1945 Pasca amandemen.....	129
D. Sistem <i>Impeachment</i> .....	139
1. <i>Impeachment</i> .....	139

2. <i>Forum Privilegium</i> .....	141
3. Sistem Campuran.....	144
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI TERHADAP ATAS USUL DEWAN</b>	
<b>PERWAKILAN RAKYAT TENTANG <i>IMPEACHMENT</i></b>	
<b>MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR 1945</b>	
<b>A. Alasan <i>Impeachment</i>.....</b>	<b>147</b>
1. Melakukan Pelanggaran Hukum.....	149
a. Penghianatan terhadap Negara.....	149
b. Korupsi dan Penyuapan.....	155
c. Tindak Pidana Berat Lainnya.....	157
d. Perbuatan Tercela.....	157
2. Tidak Lagi memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan/atau	
Wakil Presiden.....	158
<b>B. Mekanisme <i>Impeachment</i>.....</b>	<b>161</b>
1. Proses <i>Impeachment</i> di DPR.....	,166
2. Proses <i>Impeachment</i> di Mahkamah Konstitusi.....	189
a. Pihak- pihak dalam perkara <i>impeachment</i> .....	190
b. Syarat- Syarat Permohonan.....	294
c. Pokok Perkara <i>Impeachment</i> di MK.....	197
d. Sistem atau Teori Pembuktian.....	198
3. Proses <i>Impeachment</i> di MPR.....	202

C. Hukum Acara <i>Impeachment</i> .....	204
1. Pengajuan Permohonan.....	215
2. Pendaftaran Permohonan.....	216
3. Penjadwalan Sidang.....	217
4. Pemeriksaan Pendahuluan.....	218
5. Pemeriksaan Persidangan.....	221
6. Presiden dan/atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri.....	229
7. Rapat Permusyawaratan Hakim.....	229
8. Putusan Perkara .....	231
D. Pelaksanaan Putusan <i>Impeachment</i> .....	238
1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	243
2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	243
3. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	244
4. Kekuatan Pembuktian Putusan Mahkamah Konstitusi .....	244
5. Kekuatan Ekskutorial Putusan Mahkamah Konstitusi .....	245
6. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	246
7. Peradilan Pidana.....	250
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	252
B. Saran.....	254
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	256
<b>LAMPIRAN.....</b>	264

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1. Proses <i>Impeachment</i> Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	165
Skema 2. Proses <i>impeachment</i> di Dewan Perwakilan Rakyat.....	187
Skema 3. Proses <i>Impeachment</i> di Mahkamah Konstitusi.....	201
Skema 4. Proses <i>impeachment</i> di Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	204